

**PENERAPAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 214/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PDG)**

Dion Andri Putra¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : dionandriputra1999@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Bab XIV Pasal 285 KUHP. Penerapan pidana terhadap tindak pidana ini dapat dilihat pada putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg ditetapkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PDG? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PDG? Jenis penelitian yuridis normatif; sumber data berupa data sekunder terdiri atas bahan primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan; data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak putusan nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, yaitu termasuk pemidanaan minimum khusus, dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 2) Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, didasari oleh pertimbangan yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana; dan pertimbangan non yuridis berupa kondisi terdakwa, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa.

Kata kunci: penerapan, pidana, pemerkosaan, anak